

**PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN NEGARA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN
(STUDI DI KPH NGANJUK UNIT II JAWA TIMUR)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**IMAM AKBARU AL HUSEIN
NIM.115010107113008**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN HUTAN NEGARA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi di Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Nganjuk Unit II Jawa Timur)**

Imam Akbaru Al Husein, Paham Triyoso S.H, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : alhuseinimamakbaru@yahoo.com

ABSTRAK

Jumlah perkembangan penduduk modern dalam menghadapi *globalisasi* terhadap *industrialisasi* akan berpengaruh dan menumbuhkan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat terhadap *industrialisasi* telah berdampak besar bagi proses perkembangan hutan, di dalam proses perkembangannya hutan berkedudukan sebagai salah satu fungsi sistem penyangga kehidupan. Maka kedudukan hutan harus dilindungi dan dilestarikan berdasarkan amanat konstitusional pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dalam *delic* perusakan hutan ini terdapat unsur yang mengandung kesalahan, unsur yang mengandung kesalahan antara lain sengaja, kelalaian (*culpa*), dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pompe dan Jonkers unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) juga sebagai kesalahan, sehingga asas legalitas dapat diterapkan karena adanya aturan yuridis didalam *delic* perusakan hutan. Hal ini terbukti adanya sebuah aturan tentang larangan tindak pidana perusakan hutan yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan wujud undang–undang kehutanan masih di langgar oleh para pelaku tindak pidana serta juga melanggar sanksi–sanksi didalam pemberlakuan tindak pidana perusakan hutan, sehingga dibutuhkan penjagaan wilayah hutan untuk melestarikan hutan terutama kepada seluruh kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Dengan demikian guna untuk mencegah hutan menjadi tandus, erosi, maupun bencana alam, peran masyarakat dibutuhkan dalam hal ini sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Kehutanan, karena masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pada akhirnya masyarakat juga akan menikmati manfaat hutan dan hasil hutan tanpa dipengaruhi perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kawasan Hutan, Perusakan Hutan.

THE LAW PROTECTION OF A STATE FOREST AREA FOR A FOREST DESTRUCTION CRIME (Study in KPH Nganjuk Unit II East Java)

Imam Akbaru Al Husein, Paham Triyoso S.H, M.Hum

Law Faculty Brawijaya University

Email : alhuseinimamakbaru@yahoo.com

ABSTRACT

The modern population in globalization era to industrialization will influence and grow a social process in social life orders. The social process in social life orders has a huge impact in a forest development process, on its development process, a forest is positioned as one of supporting system in life. So, the position of the forest must be preserved based on the constitutional mandate in article 33, clause 3 in the 1945 state statue of republic of Indonesia then it is well known as UUD NRI 1945. There is guilty substance in the delict of forest destruction and there are three substances in guilty. They are inculpability, culpability, responsibility. Pompe and jonkers state that the substance of breaking the law is regarded as a guilty. Therefore, a legal principle can be applied because there is a juridical rule the delict of forest destruction. This case is proven that there is a rule concerning the prohibition of forest destruction that is made by authoritarian institution in form of a forestry statute is still broken by the criminal doers of the forest destruction as well as they break sanctions in the forestry statute applied by the authoritarian institution. Therefore it needs a guard in forest area to conserve the forest which is taken mainly by either all people or government. Hence, to prevent the forest turning empty and infertile, erosion and natural disaster needs the main role of people. In this case, this had been mentioned in the forestry statute that the main role of people was much needed in forest conservation. And finally, the people can take the importance and yields of the forest without being influenced by criminal actions.

Keywords: Law Protection, Forest Area, Forest Destruction.

A. PENDAHULUAN

Jumlah perkembangan penduduk modern dalam menghadapi *globalisasi* terhadap *industrialisasi* akan berpengaruh dan menumbuhkan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat terhadap *industrialisasi* telah berdampak besar bagi proses perkembangan hutan, di dalam proses perkembangannya hutan berkedudukan sebagai salah satu fungsi sistem penyangga kehidupan. Maka kedudukan hutan harus dilindungi dan dilestarikan berdasarkan amanat konstitusional pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹

Perusakan hutan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupa menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan (melakukan perencikan), penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, melakukan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam dikawasan hutan tanpa izin yang sah dan mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.²

Aktivitas dalam perusakan hutan saat ini dilakukan secara terbuka dan terorganisasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu diluar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil.³

Penebangan pohon yang mengakibatkan perusakan hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah dapat berjalan karena banyak para pihak yang terlibat didalamnya seperti adanya perlindungan dan pengamanan oleh kalangan birokrasi yang tidak

¹ Bambang Eko Supriyadi, **Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, Hlm 67
Ibid, hal 111.²

³ Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Hlm 240

bertanggung jawab.⁴ Seperti halnya yang terjadi pada sejumlah tempat yang berada di provinsi Jawa Timur, kasus perusakan hutan juga dapat melibatkan anggota kepolisian seperti di kawasan bojonegoro yang melibatkan anggota polsek Bubulan berpangkat Briпка. Briпка bernama Suherin beberapa waktu diputuskan untuk dilakukan sidang disiplin keanggotaan. Dalam sidang disiplin tersebut dilakukan berdasarkan sarana hukum (Sarkum) unit pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin (P3D) yang menangani anggota yang bermasalah dilingkup Polres Bojonegoro. Diberitakan sebelumnya Briпка Suherin diamankan Polhut bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Tretes bersama 34 kayu illegal, kayu tersebut dibawa menggunakan mobil kijang.⁵

Adanya kerusakan hutan dibeberapa daerah yang telah terjadi di Indonesia adalah karena kesengajaan yang dilakukan manusia. Masyarakat sengaja membakar hutan bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan selain itu membakar lahan juga dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah, walaupun sebenarnya hanya bersifat sementara saja dan malah merusak tanah itu sendiri.⁶

Kegiatan manusia yang demikian dalam memenuhi kebutuhannya menyebabkan terjadinya eksploitasi lahan (hutan, tanah, air) yang pada akhirnya menyebabkan berubahnya keseimbangan alam. Faktor pertama yang berubah adalah vegetasi penutup tanah (hutan), vegetasi hutan diubah menjadi tanaman budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam upaya mencapai keseimbangan kembali, yang akan mengalami perubahan adalah topografi karena ketiga faktor lain seperti bahan induk, iklim dan waktu tidak mungkin diubah lagi. Dalam rangka mencapai keseimbangan tersebut, banjir, erosi, dan longsor lazim dilapangan.⁷

Jika kerusakan hutan akibat terjadinya tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan sekarang terus dibiarkan dan tidak dilakukan upaya rehabilitasi dan reboisasi, maka 20 tahun ke depan hutan di Indonesia diperkirakan akan rusak

⁴*Ibid* Hlm 68

⁵ Blok Bojonegoro, **terlibat illegal logging Briпка Suherin jalani sidang disiplin** (*online*), <http://blokbojonegoro.com/read/article/20140527/terlibat-illegal-logging-briпка-suherin-jalani-sidang-disiplin.html> (30 November 2014)

⁶ Gatot Supramono, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta 2013, Hlm 2

⁷ Soemarmo, **Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagian 2**, Universitas Brawijaya, Malang, 2004, Hlm 413

total, sehingga diperlukan ratusan tahun untuk memperbaikinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yang sebelumnya atas nama Departemen Perhutanan, diperkirakan jumlah lahan hutan seluruh Indonesia yang rusak akibat penjarahan mencapai 2,8 juta hektar per tahun dan hingga kini sudah mencapai 60 juta hektar dengan kerugian yang di derita Negara mencapai 40-50 Triliun per tahun.⁸

Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan pentingnya penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 “bahwa sumber daya alam termasuk kehutanan harus dikuasai oleh negara”. Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Konsepsi penguasaan oleh negara terhadap hutan tersebut termanifestasi dalam perizinan usaha agar penguasaan sumber daya alam dapat diusahakan secara terkendali. Namun, pengusahaan tersebut adakalanya memiliki dampak buruk bagi kelestarian hutan dalam hal ini terjadinya kerusakan hutan.⁹

Dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Kehutanan yang diatas terdiri dari larangan dan sanksi dalam pelanggaran perusakan hutan. Larangan perusakan hutan ditujukan untuk memberikan perlindungan hutan sebagaimana fungsinya. Perlindungan hutan sendiri dapat didefinisikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Perlindungan Hutan yang dimaksud adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya- daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ditinjau dari segi yuridis, aturan berlaku jelas bahwa perusakan hutan dilarang karena dapat menghancurkan sistem penyangga kehidupan serta tata hutan dalam

⁸ Green kompasiana, **Problematika Penanganan Illegal Logging Di Indonesia** (*online*), <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-357287.html>, (05 Desember 2014)

⁹ Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Hlm 236

sistem kehutanan terutama pada komponen lingkungan hidup serta dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem di dalam hutan.

Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi, adanya perusakan hutan secara terbuka dikarenakan faktor perlindungan dari kalangan birokrasi yang tidak bertanggung jawab ikut bercampur tangan dalam permasalahan tindak pidana perusakan hutan meskipun aturan yuridis telah di berlakukan, sehingga adanya pengabaian hukum terhadap asas legalitas dimana sebuah peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan kenyataan serta adanya sebuah tindak pidana apabila adanya aturan pidana yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*).

Hal ini terbukti adanya sebuah aturan tentang larangan tindak pidana perusakan hutan yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan wujud undang–undang kehutanan masih di langgar oleh para pelaku tindak pidana serta juga melanggar sanksi–sanksi didalam pemberlakuan tindak pidana perusakan hutan, sehingga dibutuhkan penjagaan wilayah hutan untuk melestarikan hutan harus diutamakan kepada seluruh kalangan masyarakat maupun pemerintahan.

Dari permasalahan yang timbul di atas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dimana untuk mengetahui permasalahan-permasalahan hukum dan sedikit membantu memberikan saran dan masukan kepada instansi dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem bekerjanya instansi kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi di Kesatuan Pemangkuan Hutan Nganjuk Unit II Jawa Timur)”**

B. MASALAH

1. Faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan tindak pidana perusakan hutan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dikawasan hutan negara oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk terhadap adanya tindak pidana perusakan hutan ?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian menggunakan *yuridis-empiris*, yaitu melakukan penelitian berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam mencari fakta terhadap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi. Menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*, yakni melakukan penelitian berdasarkan hubungan timbal balik antara hukum atau ketentuan undang-undang dengan lembaga sosial lain, sehingga dapat mengetahui sumber dari isu hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan terhadap kehidupan di masyarakat.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara langsung diperoleh dari narasumber tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian dideskripsikan dan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat maupun perbedaan pendapat dari narasumber mengenai perbandingan bahan hukum primer maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan penulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu pihak-pihak responden yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara dan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu artikel, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

1. Faktor Masyarakat Melakukan Perusakan Hutan

Praktek perusakan hutan saat ini yang menjadi dialekta kehutanan di Indonesia adalah penebangan liar atau *illegal logging*, secara lugas, illegal logging telah menempati puncak krisis kehutanan Indonesia yang bersifat kompleks dan multidimensi dibandingkan dengan kasus kebakaran dan perencekan. *Illegal logging* merupakan *resultante* dari interaksi tiga faktor utama diluar faktor-faktor teknis kehutanan, yaitu

1. Krisis ekonomi berkepanjangan.

¹⁰ Peter Mamud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 94

2. Ketidakjelasan rancang bangun desentralisasi.
3. Euforia reformasi.

Ketiganya berdampak nyata terhadap lahirnya ketidakpastian hukum, tiadanya jaminan keamanan berusaha serta berkembangnya sistem ekonomi biaya tinggi di sektor kehutanan. Dalam permasalahan perusakan hutan yang diakibatkan *illegal logging* merupakan masalah penting lainnya yang menimbulkan kerusakan hutan di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. aktivitas perusakan hutan terjadi karena beberapa faktor, yaitu banyaknya pengangguran, pendapatan per-kapita rendah, dan kebutuhan masyarakat akan kayu tidak dapat dipenuhi dari saluran formal yang tersedia.¹¹

Dari fenomena yang terjadi di lapangan seperti halnya fakta yang terjadi ulah masyarakat melakukan perusakan hutan khususnya melakukan perusakan hutan di RPH Tritik disebabkan oleh :

- a. Untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari hasil dari penjualan reneck, hal tersebut dikarenakan minimnya infrastruktur kebutuhan sehari-hari. Meskipun dengan mengetahui adanya hukum yang mengatur terhadap tindak pidana perusakan hutan tetapi tetap dilakukan demi sesuap nasi dan juga untuk keperluan seperti memasak air, menanak nasi dll. sedangkan modus kebanyakan melakukan pencurian kayu sekarang tertutupi dengan adanya penanaman jagung, supaya tidak diketahui oleh petugas bekas pencurian atau pembalakan yang dilakukan.¹²
- b. Perusakan hutan fungsi pokoknya adalah petugas perhutani khususnya yang berada di kawasan sekitar hutan, yang lalai dalam pencegahan perusakan hutan selain itu adanya kongkalikong atau kerjasama antara pihak perhutani dengan masyarakat, karena tanpa adanya oknum atau petugas ikut campur, masyarakat tidak akan berjalan sesuai strategi yang akan dijalankan. Oknum atau petugas ikut campur dengan alasan karena kurangnya kesejahteraan dari petugas mandor, Maka dari situlah sistem perlindungan hutan terancam dan sehingga terjadinya perusakan hutan. Sehingga masyarakat dapat melakukan perusakan hutan dan juga diberi

¹¹ Hasanu Simon, **Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Hutan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 255

¹² Wawancara dengan Mr X (nama responden dikaburkan) warga RPH Tritik (20 Desember 2014)

senggang untuk mencuri, karena hal tersebut adalah tindak pidana perusakan terjadi. Selain itu juga Seperti halnya tanpa adanya leter A dalam bekas pencurian, leter A sendiri berisikan tempat tunggak pada petak yang terjadi pembalakan liar dengan data yang spesifik. karena sering terjadinya illegal logging, maka hal itu untuk menghindari data yang spesifik, dan Masyarakat sebetulnya juga mengetahui keberadaan hukum yang berlaku, tetapi tetap dilakukan karena adanya hal yang sengaja diicptakan untuk tujuan memperkaya diri sendiri dari oknum” maupun pelaku perusakan hutan tersebut.¹³

- c. Berlandaskan pada keadaan ekonomi, karena adanya kesenjangan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat juga sadar akan sanksi-sanksi pidana terhadap aturan yg diberlakukan. Sadar dan mengetahui keberadaan hukum karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas yg berwenang.¹⁴
- d. Orang melakukan perusakan hutan seperti halnya perencekan, illegal logging karena sumber ekonomi terbatas, masyarakat desa hutan melakukan perencekan juga untuk penghidupan sehari-hari seperti halnya menanak nasi, memasak air, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya jaman semakin bertambahnya penjarahan hutan negara dan pelaku tersebut bukan dari masyarakat desa hutan sendiri melainkan dari masyarakat pendatang. Dengan alasan sumber ekonomi yang sangat minimlah masyarakat melakukan aktivitas melawan hukum meskipun sudah mengetahui keberadaan hukum terhadap wilayah hutan negara.¹⁵
- e. Seiring berkembangnya era modernisasi dengan keterbatasan ekonomi, masyarakat berharap adanya pengalihan obyek untuk memenuhi dan membantu kesejahteraan masyarakat desa hutan. Meskipun kebutuhan sehari-hari bersumber pada hasil hutan, masyarakat pada bulan November dan Desember sangat kesulitan mengharap hasil hutan untuk dijadikan pemenuhan hidup sehari-hari dikarenakan adanya musim penghujan. Dan juga hal tersebut untuk menghindari adanya tindak pidana perusakan hutan

¹³ Wawancara dengan Mr S (nama responden dikaburkan) warga RPH Tritik (20 Desember 2014)

¹⁴ Wawancara dengan Paidi (nama responden dikaburkan) warga RPH Tritik (20 Desember 2014)

¹⁵ Wawancara dengan Sukidi warga RPH Tritik (20 Desember 2014)

yang dilakukan masyarakat sekitar. Dengan sering adanya penyuluhan tanpa memperhatikan situasi masyarakat, masyarakat akan berusaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup meskipun melawan hukum yang berlaku karena sumber daya masyarakat desa hutan adalah hasil hutan yang tanpa dicampur tangani oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Dikawasan Hutan Negara Oleh Perum Perhutani Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan, Perum Perhutani melaksanakan berbagai program untuk melakukan dan mengantisipasi terjadi adanya tindak pidana perusakan hutan. Program yang dilakukan perhutani diantaranya sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Hutan
2. Perencanaan Hutan Rakyat yang bersifat membantu.
3. Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung
4. Pembinaan Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR)

Bekerjanya Perum Perhutani khusus di dalam struktural kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Nganjuk dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan masih mengalami kendala dalam bidang keamanan. Kendala yang dihadapi dalam bidang keamanan pada saat sistem atau pola kerja telah dirubah dari jaman kolonial ke jaman pemerintahan terkini adalah

- a. Minimnya personil setiap Kesatuan Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) dalam luas wilayah 139,5 Ha khususnya di daerah KRPH Tritik, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- b. Adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk oleh KPH, tugas dan fungsinya untuk menjaga seluruh ekosistem dalam hutan serta memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap pentingnya menghindarkan masyarakat terhadap tindak pidana perusakan hutan khususnya pada illegal logging. Tetapi peran LMDH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada rasa “ketidakenakan”

¹⁶ Wawancara dengan Sumidi wargaRPH Tritik (Tanggal 20 Desember 2014)

terhadap masyarakat sekitar tentang adanya pelanggaran pidana terhadap perusakan hutan.

- c. Hapusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNs) dalam ruang lingkup Perum Perhutani di bidang keamanan sehingga tugas dan fungsinya hanya sebatas melakukan penangkapan serta penyerahan tersangka kepada POLRI. (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Hutan).¹⁷

Selain dari ketiga faktor territorial yang terjadi di Perum Perhutani, adanya gangguan keamanan hutan yang dilakukan dari berbagai faktor yaitu gangguan keamanan hutan berupa pencurian pohon, bibrikan, perusakan hutan, penggembalaan, kebakaran hutan dan selanjutnya adanya kayu hasil pengamanan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Selain dari data dan pengakuan responden dilapangan, berdasarkan indikasi setidaknya ada 7 faktor besar yang menjadi penyebab maraknya perusakan hutan, yakni :
 - a. Rendahnya kemampuan pasokan bahan baku salah satu faktor penyebab perusakan hutan khususnya *illegal logging*, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kemampuan suplai bahan baku kayu bulat berasal dari kawasan hutan alam.
 - b. Kesenjangan dan kebutuhan ekonomi diperburuk oleh fakta sistem perekonomian negara.
 - c. Lemahnya upaya penegakan hukum.
 - d. Lemahnya koordinasi antar instansi dan antar aparat pemerintah.

¹⁷ Wawancara kepada Bapak Resort pemangkuan Hutan (RPH) Suwaji, Tanggal 22 Januari 2015

- e. Mentalitas para pemilik modal yang mengedepankan aji mumpung, yaitu memberikan modal terhadap para penebang supaya dapat menjalankan sesuai rencana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - f. Ketidaksejahteraan masyarakat di sekitar dan dalam hutan.
- 2) Dalam pelaksanaan perlindungan hukum kawasan hutan negara terhadap tindak pidana perusakan hutan yang mencangkup adanya faktor-faktor masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan hutan yang meliputi :
- a. Adanya faktor ekonomi yang membuat masyarakat melakukan sifat melawan hukum dikawasan hutan negara dengan cara perusakan hutan, baik melakukan dengan cara *illegal logging* (pembalakan liar), perencekan.
 - b. Selain dari adanya faktor masyarakat yang menjadi pelaku tindak kejahatan, oknum didalamnya juga menjadikan adanya faktor pendukung untuk kelancaran adanya tindak pidana perusakan hutan. Alasan oknum ikut dalam proses berjalannya sifat melawan hukum pada kawasan hutan negara dikarenakan kurangnya kesejahteraan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menjadikan peluang pada masyarakat untuk melakukan perusakan hutan terutama pada *illegal logging*.

2. Saran

- 1) Bagi Perhutani
 - a. Perlu adanya komunikasi yang sifatnya terus menerus antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, sehingga masyarakat lebih mengetahui keberadaan hukum yang dibuat Perum Perhutani dalam rangka untuk melindungi hutan.
 - b. Perlu adanya penambahan personil pada setiap Kesatuan Resort Pemanguan Hutan (KRPH) dengan tujuan untuk lebih

mudah melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap masyarakat desa hutan.

- c. Mengembalikan fungsi dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNs) yang berada dalam struktural Perum Perhutani dengan tujuan untuk lebih mudah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan.

2) Bagi Masyarakat

Perlu adanya peran aktif masyarakat terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) supaya lebih bersinergi dalam meningkatkan ekosistem hutan dan perlindungan hutan dari ancaman tindak pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Bambang Eko Supriyadi, **Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013

Gatot Supramono, **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta 2013

Hasanu Simon, **Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Hutan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Perum Perhutani, Jakarta, 2006

Peter Mamud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Soemarmo, **Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagian 2**, Universitas Brawijaya, Malang, 2004

Internet

Blok Bojonegoro, **terlibat illegal logging Bripka Suherin jalani sidang disiplin** (*online*), <http://blokbojonegoro.com/read/article/20140527/terlibat-illegal-logging-bripka-suherin-jalani-sidang-disiplin.html> (30 November 2014)

Green kompasiana, **Problematika Penanganan Illegal Logging Di Indonesia** (*online*),
<http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-357287.html>, (05 Desember 2014)
Perum Perhutani, **tentang profil KPH Nganjuk** (*online*),
<http://perumperhutani.com/kontak/alamat-kph-perhutani-jawa-timur/> (11 Januari 2015)